



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/18 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Amal Rt.08 Kel.Simpang IV Sipin Kec.Telanaipura Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ineng Sulastry, SH, Togi Parulian Silalahi, SH, Zico Binsar Asyaksa Tambunan, SH, Togu Christian Sihite, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH. Citra Keadilan yang beralamat di Jl. Serma Murat/Purnama RT. 13 No. 13 Suka Karya, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-Pid/LBH.CK/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 43/SK/Pid/2022/PN Jmb tanggal 7 Februari 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua

Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak REE ARTHUR IMAM MAHDI Bin HERU MUNATO bersalah melakukan tindak pidana "menerima, menguasai membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan tindakan kepada pelaku anak Anak berupa **PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA** pelaku anak dengan perintah agar pelaku anak segera dikeluarkan dari penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy berwarna cokelat hitam no.pol BH 3286 IR Nosin JM31E-3271584 dan No.ka MH1JM3132LK27644 STNK An.Junaida;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy berwarna cokelat hitam no.pol BH 3286 IR Nosin JM31E-3271584 dan No.ka MH1JM3132LK27644 STNK An.Junaida;Dikembalikan kepada saksi Haikal Firmansyah bin Ismail
 - 1 (satu) bilah senjata tajam yang berbentuk menyerupai pedang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 75 cm Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat berubah menjadi lebih baik di kemudian hari dan Anak dipengaruhi pergaulan yang salah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Pelaku Anak REE ARTHUR IMAM MAHDI bin HERU MUNATO pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 yang bertempat di Simpang Selamat Datang Kel.Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan pelaku anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pelaku anak REE ARTHUR IMAM MAHDI bin HERU MUNATO bersama saksi Haikal, saksi Muhammad Isnaini berboncengan pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy berwarna coklat Hitam No.Pol BH 3286 IR Nosin JM31E-3271584 dan Noka MH1JM3132LK276444 STNK An.Junaida, kemudian sekira pukul 23.00 WIB pelaku anak bersama saksi Haikal, saksi Muhammad Isnaini menuju ke Kasang Luar melakukan Aksi Tawuran dengan mengatakan "oy kito kekasang luar be budak tu ngajak COD an disano", selanjutnya sesampai di Kasang Budak tidak ada orang lalu pelaku anak bersama saksi Haikal, saksi Muhammad Isnaini menuju daerah Talang Banjar dan pelaku anak melihat sepeda motor sdr.Bima rusak, kemudian pelaku anak REE ARTHUR IMAM

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDI bin HERU MUNATO bersama saksi Haikal, saksi Muhammad Isnain berhenti menghampiri sdr.Bima, kemudian sekira pukul 04.00 WIB pelaku anak menerima 1 (satu) bilah senjata tajam yang berbentuk menyerupai pedang yang terbuat dari besi bergagang Kayu dengan panjang sekira ± 75 cm dari sdr.Bima, selanjutnya pelaku anak diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa perbuatan pelaku anak REE ARTHUR IMAM MAHDI bin HERU MUNATO membawa senjata tajam yang berbentuk menyerupai pedang yang terbuat dari besi bergagang Kayu dengan panjang sekira ± 75 cm tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haikal Firmansyah Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak REE ARTHUR IMAM MAHDI menerima, menguasai, senjata tajam sejenis pedang, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Simpang IV Selamat Datang Kel.Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa Anak Ree Arthur Imam Mahdi menerima senjata tajam sebelumnya Anak bersama saksi Isnaini, saksi Haikal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy berwarna coklat Hitam No.Pol BH 3286 IR Nosin JM31E-3271584 dan Noka MH1JM3132LK276444 STNK An.Junaida milik orangtua saksi, mau mengantar Anak pulang kerumah di Sungai Kambang namun Anak mendapat pesan WA dari Bima yang menyuruh Anak untuk datang menemuinya di Jembatan Makalam;
- Bahwa saksi bersama saksi Isnaini dan Anak pergi menuju jembatan Makalam dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Jembatan Makalam, Anak bertemu dengan Bima (DPO) lalu Bima mengajak Anak untuk ikut tawuran di daerah Kasang, kemudian Anak bersama saksi Isnaini dan saksi pergi mengikuti Bima dengan mengendarai motor;
- Bahwa ada 6 (enam) sepeda motor yang menuju ke daerah Kasang, namun sesampainya di daerah Kasang tidak ada lawan tawuran. Setelah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Bima mengajak Anak pergi kedaerah Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi;

- Bahwa sesampainya di Daerah Simpang IV Selamat Datang Kel.Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi, motor Bima mogok lalu Anak dan saksi Inaini dan saksi melihat langsung berhenti. Kemudian Anak turun dari motor dan menghampiri Bima lalu Anak menerima 1 (satu) bilah senjata tajam yang berbentuk menyerupai pedang yang terbuat dari besi bergagang Kayu dengan panjang sekira ± 75 cm dari tangan Bima;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Sdr. Bima membawa senjata tajam di bagian kanan motor dengan posisi di selipkan di sebelah kanan sepeda motornya;
- Bahwa setelah Anak menerima senjata Tajam dari Bima, lalu Anak menghampiri saksi dan saksi Isnaini, selanjutnya Anak mau naik ke atas motor tiba-tiba datang anggota polisi dan Anak lari membuang senjata tajam namun dapat ditangkap;
- Bahwa saksi bersama saksi Isnaini juga sempat diamankan oleh pihak kepolisian namun di lepas kembali;
- Bahwa saksi hanya menemani Anak untuk bertemu dengan Bima, dan saksi Isnaini hanya melihat apa bila terjadi tawuran;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bima (DPO) karena Bima teman dari Anak;
- Bahwa motor yang saksi pergunakan milik orangtua saksi;
- Bahwa Bima dan temannya kabur, hanya saksi, saksi Isnaini dan Anak yang diamankan polisi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Isnaini Bin Evendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Ree Arthur Imam Mahdi menerima, menguasai senjata tajam, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Simpang IV Selamat Datang Kel.Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa pada saat Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan sepanjang sekira ± 75 Cm dimana senjata tajam tersebut berada disamping kaki sebelah kiri Anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak menerima senjata tajam tersebut adalah saat Anak bersama saksi Isnaini, saksi Haikal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy berwarna coklat Hitam No.Pol BH 3286 IR Nosin JM31E-3271584 dan Noka MH1JM3132LK276444 STNK An.Junaida milik orang tua Saksi Haikal, mau mengantar Anak pulang kerumahnya di Sungai Kambang namun diperjalanan Anak mendapat pesan WA dari Bima yang menyuruh Anak untuk datang menemuinya di Jembatan Makalam;
- Bahwa saksi bersama saksi Haikal dan Anak pergi menuju jembatan Makalam dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di Jembatan Makalam Anak bertemu dengan Bima (DPO) lalu Bima mengajak Anak untuk ikut tawuran. Kemudian Anak bersama saksi Haikal dan saksi pergi mengikuti Bima dengan mengendarai motor;
- Bahwa ada 6 (enam) sepeda motor yang menuju ke Daerah Kasang, namun sesampainya di daerah Kasang tidak ada lawan tawuran. Selanjutnya Bima mengajak Anak pergi ke daerah Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa sesampainya di Daerah Simpang IV Selamat Datang Kel.Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi ,motor Bima mogok lalu Anak dan saksi Haikal dan saksi yang melihat langsung berhenti. Kemudian Anak turun dari motor dan menghampiri Bima lalu Anak menerima 1 (satu) bilah senjata tajam yang berbentuk menyerupai pedang yang terbuat dari besi bergagang Kayu dengan panjang sekira ± 75 cm dari tangan Bima;
- Bahwa Anak setelah menerima senjata Tajam dari Bima tersebut, Anak menghampiri saksi dan saksi Haikal, selanjutnya saat Anak mau naik ke atas motor tiba-tiba datang anggota polisi kemudian Anak lari sambil membuang senjata tajam namun Anak berhasil ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Bima membawa senjata tajam di bagian kanan motor dengan posisi di selipkan di sebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama saksi Haikal diamankan juga oleh pihak kepolisian namun di lepas kembali;
- Bahwa saksi hanya menemani Anak untuk bertemu dengan Bima, dan saksi Haikal hanya melihat apa bila terjadi tawuran;
- Bahwa motor yang saksi pergunakan milik saksi Haikal;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bima dan temannya berhasil kabur, hanya saksi dan saksi Haikal bersama Anak yang diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Saksi Tambahan (*a charge*) dan juga Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tertangkap tangan oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Polresta Jambi karena telah melakukan perbuatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 75 cm, pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan Simpang IV Talang Banjar, Kota Jambi;
- Bahwa Anak bisa berada di pinggir jalan Simpang IV Talang Banjar Kota Jambi tersebut dikarenakan sebelumnya pada saat dalam perjalanan menggunakan sepeda motor bersama teman-teman Anak dari arah Talang Banjar mau menuju arah Simpang IV Talang Banjar, tiba-tiba sepeda motor teman Anak yang bernama Bima dan temannya (tidak tahu namanya), mogok sehingga pada saat itu ketika kondisi sepeda motor masih keadaan berjalan Bima memanggil Anak yang berada dibelakang kendaraannya, kemudian Anak menghampiri kendaraan Bima dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Haikal yang ditumpangi Anak. Setelah Anak turun dari sepeda motor, Bima menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 75 cm kepada Anak sambil berkata: "pegang senjata tajam ini," lalu Anak menerima senjata tajam tersebut dari Bima dengan tangan kirinya. Tak lama kemudian, Anak, saksi Isnaini, saksi Haikal di hampiri beberapa petugas kepolisian. Melihat polisi, Anak melarikan diri sambil membuang Senjata Tajam namun Anak berhasil ditangkap dan selanjutnya Anak dibawa oleh petugas kepolisian ke Polresta Jambi;
- Bahwa sebelumnya Anak diajak tawuran melalui chat oleh Bima (DPO) yang mana isi chat "sini bentar ke Makalam tur" Anak menjawab "ngapoin bang" yang dijawab Bima "sini dulu bentar";
- Bahwa saat bertemu dengan Bima di Jembatan Makalam, Bima sudah membawa senjata tajam di bagian kanan motor dengan posisi di selipkan di sebelah kanan sepeda motor;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bima mengajak tawuran dengan mengatakan "Kawani abang bentar yok, abang ada masalah dikit sama orang Kasang luar. Kau nonton be ndak usah ikut-ikutan" dan Anak menjawab "iyo bang";
- Bahwa Anak tidak bisa menolak apapun yang diperintah sdr.Bima (DPO) karena Anak takut dengan Bima yang badannya besar;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam sejenis pedang;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) dan juga Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebenarnya adalah Anak yang baik namun salah pergaulan;
- Bahwa kedua orang tua Anak masih sanggup untuk merawat, memelihara, serta membimbing Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa kedua orang tua Anak memohon agar Anak dikembalikan kepada mereka atau setidaknya tidaknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam yang berbentuk menyerupai pedang yang terbuat dari besi bergagang Kayu dengan panjang sekira \pm 75 cm;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy berwarna cokelat hitam no.pol BH 3286 IR Nosin JM31E-3271584 dan No.ka MH1JM3132LK27644 STNK An.Junaida;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy berwarna cokelat hitam no.pol BH 3286 IR Nosin JM31E-3271584 dan No.ka MH1JM3132LK27644 STNK An.Junaida;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak tertangkap tangan oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Polresta Jambi karena telah melakukan perbuatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 75 cm, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 04.00 wib bertempat di pinggir jalan simpang IV Talang Banjar, Kota Jambi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memperoleh senjata tajam tersebut dari temannya yang bernama Bima;
- Bahwa senjata tajam tersebut bisa berada ditangan Anak adalah awalnya dengan cara pada saat dalam perjalanan menggunakan sepeda motor bersama teman-teman Anak dari arah Talang Banjar mau menuju arah Simpang IV Talang Banjar, tiba-tiba sepeda motor teman Anak yang bernama Bima dan temannya (tidak tahu namanya) mogok sehingga pada saat itu ketika kondisi sepeda motor yang ditumpangi Anak masih keadaan berjalan, Bima memanggil Anak yang berada dibelakang kendaraannya kemudian Anak bersama sepeda motor yang ditumpangnya yang dikendarai oleh Sdr. Haikal menghampiri Bima. Saat sepeda motor berhenti, Anak mendekati Bima lalu Bima menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 75 cm kepada Anak dan berkata : "pegang senjata tajam ini" lalu Anak menerima senjata tajam tersebut dengan tangan kiri saat di Simpang IV Talang Banjar. Tidak lama kemudian Anak, saksi Isnaini, saksi Khaikal di hampiri beberapa petugas kepolisian kemudian Anak lari dan membuang Senjata Tajam namun Anak dapat ditangkap, selanjutnya Anak dibawa oleh petugas kepolisian ke Polresta Jambi;
- Bahwa Bima membawa senjata tajam tersebut awalnya karena hendak tawuran dengan orang Kasang Luar dan mengajak Anak untuk ikut tawuran bersamanya;
- Bahwa Anak menerima saja senjata tajam dari Bima tersebut karena Anak takut kepada Bima yang badannya lebih besar;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam sejenis pedang;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



2. Unsur **“Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Barang siapa”* adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan *“Barang siapa”* adalah Anak Anak, sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, dimana baik Saksi-Saksi maupun Anak telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Anak adalah orang yang bernama Anak, sehingga dengan demikian, Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU no. 11 tahun 2012, diatur bahwa batas umur Anak Nakal atau yang disebut sebagai Anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang- kurangnya berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap identitas Anak dipersidangan ternyata Anak telah berumur 15 (lima belas) Tahun, sehingga berdasarkan usia anak yang mengacu pada ketentuan tersebut, Anak harus diajukan ke muka Sidang Anak. Lagi pula selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Anak, sehingga Anak dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa unsur *“barang siapa”* baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan, maka Hakim berpendapat bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur *“barang siapa”* menunjuk kepada Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur *“barang siapa”* haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa, telah terpenuhi.

ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk”;



Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini *bersifat alternatif*, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur, maka dianggap telah memenuhi unsur seluruhnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan petunjuk, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak tertangkap tangan oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Polresta Jambi karena telah melakukan perbuatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 75 cm pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 04.00 wib bertempat di pinggir jalan simpang IV Talang Banjar, Kota Jambi;
- Bahwa Anak memperoleh senjata tajam tersebut dari temannya yang bernama Bima;
- Bahwa senjata tajam tersebut bisa berada ditangan Anak adalah awalnya dengan cara pada saat dalam perjalanan menggunakan sepeda motor bersama teman-teman Anak dari arah Talang Banjar mau menuju arah Simpang IV Talang Banjar, tiba-tiba sepeda motor teman Anak yang bernama Bima dan temannya (tidak tahu namanya) mogok sehingga pada saat itu ketika kondisi sepeda motor yang ditumpangi Anak masih keadaan berjalan, Bima memanggil Anak yang berada dibelakang kendaraannya kemudian Anak bersama sepeda motor yang ditumpangnya yang dikendarai oleh Sdr. Haikal menghampiri Bima. Saat sepeda motor berhenti, Anak mendekati Bima lalu Bima menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 75 cm kepada Anak dan berkata : "pegang senjata tajam ini" lalu Anak menerima senjata tajam tersebut dengan tangan kiri saat di Simpang IV Talang Banjar. Tidak lama kemudian Anak, saksi Isnaini, saksi Khaikal di hampiri beberapa petugas kepolisian kemudian Anak lari dan membuang Senjata Tajam namun Anak dapat ditangkap, selanjutnya Anak dibawa oleh petugas kepolisian ke Polresta Jambi;
- Bahwa Bima membawa senjata tajam tersebut awalnya karena hendak tawuran dengan orang Kasang Luar dan mengajak Anak untuk ikut tawuran bersamanya;
- Bahwa Anak menerima saja senjata tajam dari Bima tersebut karena Anak takut kepada Bima yang badannya lebih besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam sejenis pedang;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa Anak dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang bentuknya menyerupai pedang yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 75 Cm tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak yang pada saat itu adalah sebagai pelajar, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan dari keterangan Anak Anak maupun keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, menerangkan Anak Anak pada saat melakukan tindak pidana berusia 15 (lima belas) Tahun, maka kepadanya diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Jambi, menerangkan bahwa Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Anak Anak kurang pengawasan dari orang tua Anak dan faktor usia Anak masih sangat muda belum bisa memikirkan akibat yang timbul atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi Nomor Register I.C/04/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 dengan Rekomendasi Anak dikenai Tindakan berupa pidana penjara yang seringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dengan pertimbangan :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



1. Usia Anak masih muda yaitu 16 Tahun;
2. Anak diancam hukuman penjara diatas 7 Tahun;
3. Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan, namun sependapat dengan Penasihat Hukum Anak dan juga Penuntut Umum untuk menjatuhkan tindakan pengembalian kepada orang tua bagi Anak Anak mengingat usia anak yang masih 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan perbuatan Anak dalam perkara aquo semata-mata disebabkan oleh karena Anak salah dalam pergaulan dan kurang pengawasan dari orang tua. Selain itu orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk merawat, membimbing dan mengasuh Anak kedepannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak Anak dapat dikenakan salah satu tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pengenaan Tindakan bagi Anak berupa dikembalikan kepada kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi penyangga bangsa di masa depan, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dikenakan Tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan mengingat Tindakan yang akan dikenakan terhadap Anak, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang berbentuk menyerupai pedang yang terbuat dari besi bergagang Kayu dengan panjang sekira \pm 75 cm, yang dibawa oleh Anak dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikemudian hari dan berbahaya jika disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy berwarna coklat hitam no.pol BH 3286 IR Nosin JM31E-3271584 dan No.ka MH1JM3132LK27644 STNK An. Junaida dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy berwarna coklat hitam no.pol BH 3286 IR Nosin JM31E-3271584 dan No. ka MH1JM3132LK27644 STNK An.Junaida, yang telah dipergunakan sebagai alat transportasi saat melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis adalah milik dari orangtua Saksi Haikal Firmansyah Bin Ismail, maka kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Haikal Firmansyah Bin Ismail;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak menyatakan kesanggupannya untuk mendidik, mengasuh, serta merawat anaknya sebaik mungkin;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam**, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** bersalah melakukan tindak pidana “menerima, menguasai membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa **Pengembalian kepada Orang Tuanya**;
3. Memerintahkan agar Anak **Anak** segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat hitam no.pol BH 3286 IR Nosin JM31E-3271584 dan No.ka MH1JM3132LK27644 STNK An. Junaida,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna coklat hitam no.pol BH 3286 IR Nosin JM31E-3271584 dan No.ka MH1JM3132LK27644 STNK An. Junaida,

Dikembalikan kepada saksi Haikal Firmansyah bin Ismail;

- 1 (satu) bilah senjata tajam yang berbentuk menyerupai pedang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 75 cm,

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Anak **Anak** sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Tatap Urasima Situngkir, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Teti Kurnia Ningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harmilina, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.